



PUTUSAN

Nomor 1596/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BOHLER WELDING GROUP SOUTH EAST ASIA, beralamat di Jl. Industri Selatan II Blok JJ 7-10, Kawasan Industri Jababeka, Bekasi 17530, dalam hal ini diwakili oleh Bengt Martin Iaren, selaku Direktur PT. Bohler Welding Group East Asia;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jl. Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Dadang Suwarna, pekerjaan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Dayat Pratikno, pekerjaan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, pekerjaan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Kusumo Pratiwiningrum, Pekerjaan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3644/PJ./2015, tanggal 9 November 2015;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-56893/PP/M.XVI.A/15/2014, tanggal 4 November 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Direktur Jendral Pajak No. KEP2355/WPJ.07/2012 tanggal 10 Desember 2012, mengenai penolakan keberatan atas SKPKB Pajak Penghasilan Badan No.00022/206/09/055/11 tanggal 26 September 2011 Tahun Pajak 2009, maka dengan ini perkenankanlah Pemohon Banding mengajukan Banding atas Keputusan Keberatan tersebut di atas;

Dasar Permohonan Banding :

1. Kantor Pelayanan PMA II telah menerbitkan SKPKB PPh Badan No.00022/206/09/055/11 tanggal 26 September 2011 Tahun Pajak 2009;
2. Atas SKPKB tersebut, Pemohon Banding telah mengajukan keberatan yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua tanggal 23 Desember 2011 dimana Pemohon Banding menyatakan ketidaksetujuan Pemohon Banding atas SKPKB tersebut;
3. Atas keberatan tersebut diatas, Terbanding menolak keberatan Pemohon Banding dan mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar US\$ 203,334.58 dengan mengeluarkan surat keputusan No. KEP-2355/WPJ.07/2012 tanggal 10 Desember 2012.

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan keputusan keberatan tersebut dan dengan ini mengajukan banding atas Keputusan Keberatan tersebut di atas;

Dasar koreksi Terbanding

bahwa adapun koreksi Terbanding dan alasan pemohon banding adalah sebagai berikut:

I. Koreksi Peredaran Usaha USD296,693.09

1. Koreksi Peredaran Usaha berdasarkan Data Ekspor dari Aplikasi PEB DJP sebesar USD113,680.28

bahwa Pemohon Banding tidak setuju;

Alasan Pemohon Banding :

- a. bahwa mengenai penjualan yang dianggap belum dilaporkan atas data-data sebagai berikut:

PEB yang tidak dilaporkan:

No	No. PEB	Tgl. PEB	Pembeli	Negara	Nilai Ekspor - USD
1	314705	07/02/2009	EUROSTAHL SDN BHD	MY	10.225,00
2	378475	08/07/2009	PT.BOHLER WELDING GROUP SOUTH EAST ASIA	SG	28.572,00
3	384636	08/11/2009	PT.BOHLER WELDING GROUP SOUTH EAST ASIA	SG	8.190,00
4	404042	21-08-2009	QATAR FERTILISER COMPANY (S.A.Q.)	QA	8.323,28
5	462841	28-09-2009	PT.BOHLER WELDING GROUP SOUTH EAST ASIA	SG	22.705,00
6	551265	14-11-2009	SOON HUAT HENG METAL INDUSTRY	SG	11.252,00
7	595789	12/09/2009	PT.BOHLER WELDING GROUP SOUTH EAST ASIA	SG	7.474,00
8	602444	12/11/2009	O.K TRADING COMPANY	KR	6.595,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	635780	30-12-2009	AYYAPA WELDING SERVICE	IN	10.344,00
			Total		113.680,28

Keterangan:

- ✓ Untuk point 4-Qatar Fertiliser Company adalah merupakan penjualan Singapore atas invoice Hyundai Enggineering & Construction Co. dan telah dilaporkan pada penjualan Singapore, data terlampir;
- ✓ Untuk point 8-OK Trading Company USD 6,595.00 telah Pemohon Banding laporkan penjualannya, tetapi no PEB untuk penjualan Pemohon Banding tersebut adalah 609106 tanggal 16-12-2009 atas invoice no. 101842 tanggal 10/12/2009 dengan BL no. JKT/BSN-4353 tetapi menurut data pemeriksa/peneliti keberatan online dengan DJBC adalah no 602444 tanggal 12/11/2009 , terlampir data PEB yang Pemohon Banding laporkan;
- ✓ Untuk point 9-Ayyapa Welding Service USD 10,344.00 telah Pemohon Banding laporkan penjualannya, tetapi no PEB untuk penjualan Pemohon Banding tersebut adalah 636597 tanggal 30-12-2009 atas invoice no 101852 & 101853 tanggal 29/12/2009 dengan BL Nomor: J-PKG80319C/CHE tetapi menurut data pemeriksa/peneliti keberatan online dengan DJBC adalah no 635780 tanggal 30/12/2009 , terlampir data PEB yang telah Pemohon Banding laporkan;

b. bahwa untuk PEB Nomor 314705, 378475, 384636, 462841, 551265 dan 595789 dengan total sebesar USD88,418.00 atas ke 6 PEB tersebut tidak Pemohon Banding laporkan sebagai penjualan;

bahwa adapun ke 6 PEB tersebut adalah atas penyerahan ke gudang Singapura adalah merupakan perpindahan stock dari gudang di Indonesia ke gudang di Singapura dan pencatatan akuntansi untuk penyerahan ke gudang di Singapura sbb:

Indonesia account:

(Db) 120200 - Intercompany account

(Cr) 130105 - Finish Good & Merchandise

Singapore account:

(Db) 130105 - Finish Good & Merchandise

(Cr) 120200 - Intercompany account

Terlampir jurnal;

Pada saat penjualan di Singapura



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Db) 120103 - A/R
- (Cr) 410101 - Sales
- (Db) HPP
- (Cr) Stock

c. bahwa berdasarkan uraian Pemohon Banding tersebut di atas, maka Pemohon Banding berharap agar peneliti banding dapat mengkaji ulang dengan Aplikasi Portal Pertukaran Data DJP DJBC.mengenai perbedaan no PEB yang ada dengan PEB yang sudah Pemohon Banding laporkan. Sedangkan untuk 6 PEB yang merupakan perpindahan stock tersebut agar kiranya dapat diteliti kembali dan mengabulkan permohonan Pemohon Banding;

2. Koreksi Peredaran Usaha berdasarkan Pengujian Arus Piutang sebesar USD183,012.81

bahwa Pemohon Banding tidak setuju;

Alasan Pemohon Banding:

Penerimaan kas sebagai berikut:

Account No	Account Name	Jumlah (USD)
110101	Petty Cash	156,00
110203	ABN Amro - IDR	112.917,66
110205	HSBC	2.684.882,24
110206	HSBC-IDR	189.019,67
110207	HSBC-EUR	7.419,02
Jumlah Pelunasan		2.994.394,59

bahwa nilai saldo awal dan saldo akhir terhadap perkiraan 120103 (Account receivable Ext) dan 120104 (Account Receivable Int) adalah sebagai berikut:

No Perkiraan	Nama Perkiraan	Saldo Awal (USD)	Saldo Akhir
120103	Account Receivable-Ext	485.174,08	461.876,81
120104	Account Receivable-Int	57.040,42	514.522,52
Jumlah		542.214,50	976.399,33

bahwa berdasarkan data tersebut dapat dihitung Peredaran Usaha melalui pengujian arus piutang sebagai berikut:

	Menurut Peneliti		Menurut WP	
Piutang usaha akhir	USD	976.399,33	USD	976.399,33
41+ Penerimaan	USD	2.994.394,59	USD	2.807.213,61
-/- Piutang usaha awal	USD	542.214,50	USD	542.214,50
44 Penjualan tunai	USD		USD	
Peredaran usaha (include PPN)	USD	3.428.579,42	USD	3.241.398,44
-/- PPN	USD	21.750,61	USD	21.750,61
Penjualan usaha (exclude PPN)	USD	3.406.828,81	USD	3.219.647,83
Peredaran usaha Cfm WP	USD	3.223.816,00	USD	3.223.816,00
Penghasilan luar usaha cim WP	USD		USD	
Jumlah cfm WP	USD	3.223.816,00	USD	3.223.816,00



Selisih

USD 183.012,81

USD (4.168,17)

bahwa dapat Pemohon Banding jelaskan bahwa penerimaan kas yang Pemohon Banding terima ada beberapa penerimaan yang bukan merupakan penjualan/sales sebagai berikut:

- ✓ misalnya: Fresnel Perdana Mandiri dan Sinarmas dimana penerimaan dari Fresnel Perdana Mandiri ataupun Sinarmas adalah claim atas asuransi kesehatan karyawan;
- ✓ Citi Neonindo penerimaan kas atas pengembalian Exhibition;
- ✓ Penerimaan Kas dari Krupindo dan Granindo adalah merupakan penjualan barang trade yang telah dilaporkan di Singapore;

bahwa terlampir pelunasan piutang;

bahwa dengan penjelasan Pemohon Banding diatas maka Pemohon Banding mohon agar koreksi peneliti dibatalkan;

II. Koreksi Harga Pokok Penjualan USD47,349.76

bahwa Pemohon Banding tidak setuju;

Koreksi repair & maintenance Machine sebesar USD11,009.73

Koreksi Pemeriksa:

bahwa Pemeriksa mempertahankan koreksi positif atas repair & maintenance-machine sebesar USD11,009.73 karena biaya tersebut seharusnya dikapitalisir & masuk dalam aktiva kelompok II karena masa manfaatnya lebih dari 1 tahun;

Alasan Pemohon Banding:

bahwa sesuai dengan kebijaksanaan di perusahaan kami bahwa terkait perbaikan mesin memang tidak dialokasikan sebagai penambahan fixed asset. Dan dalam perbaikan mesin tersebut tidak ada penambahan ataupun penggantian spare part, sehingga kami tidak memasukkan sebagai asset, lain halnya apabila ada penggantian spare part maka memang harus dimasukkan sebagai fixed asset;

bahwa oleh sebab itu maka perbaikan mesin tersebut Pemohon Banding anggap sebagai biaya perbaikan saja;

bahwa agar kiranya dengan penjelasan Pemohon Banding tersebut diatas dapat dipertimbangkan kembali oleh peneliti keberatan dan mengabulkan permohonan Pemohon Banding;

Koreksi Allowance inventory sebesar USD34,460.00

Koreksi Pemeriksa:

bahwa Pemeriksa melakukan koreksi positif atas allowance inventory sebesar USD 34,460.00 karena merupakan pembentukan/pemupukan dana



cadangan yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya. koreksi sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf c UU PPh;

Alasan Pemohon Banding:

bahwa Allowance inventory tersebut adalah untuk penambahan provisi stock, dikarenakan provisi yang sudah dicadangkan kurang;

bahwa untuk perhitungan inventory allowance tidak menjadi masalah karena secara fiskal provisi tersebut dikoreksi sehingga tidak ada pengaruh terhadap perhitungan pajak Wajib Pajak;

Terlampir contoh perhitungan tahun fiskal 2008

bahwa yang menjadi permasalahan adalah pada saat Wajib Pajak melakukan koreksi negatif karena terjadinya penurunan pencadangan tidak diakui oleh pemeriksa;

bahwa maka berdasarkan keterangan Pemohon Banding tersebut diatas Pemohon Banding berharap agar peneliti dapat meninjau kembali terkait koreksi tersebut;

Koreksi adjustment inventory USD1,880.03

Koreksi Pemeriksa:

bahwa Pemeriksa melakukan koreksi positif atas *adjustment inventory* sebesar USD1,880.03 karena WP tidak memberikan bukti pendukung, rincian penghitungan, & penjelasan atas *adjustment inventory* tersebut;

bahwa alasan pemohon banding:

Rever/merujuk ke provision;

III. Koreksi Biaya Usaha USD105,795.18

bahwa Pemohon Banding Tidak setuju

Koreksi Pemeriksa

bahwa Pemeriksa melakukan koreksi positif atas depreciation & amort. (biaya usaha) sebesar USD 391.92 karena terdapat penyusutan AC dan pemeriksa memasukkan dalam kelompok 2 sesuai dengan PMK-96/PMK.03/2009;

Alasan Pemohon Banding:

- Depreciation dan amortization sebesar USD 391.92

bahwa dalam pengakuan depresiasi untuk AC dimana Pemohon Banding memasukkan dalam kelompok 1 dikarenakan nilai dari AC tersebut masih dianggap kecil nilainya jadi terlalu lama jika disusutkan selama 8 tahun;

Oleh sebab itu kami mohon peneliti dapat membatalkan koreksi tersebut diatas.

- Koreksi Commision paid USD 2,019.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koreksi Pemeriksa:

bahwa Pemeriksa masih mempertahankan koreksi positif atas commissions paid (i-g) sebesar USD 2,019.00 karena belum ada pembuktian & penjelasan dari WP;

Alasan pemohon banding:

bahwa dalam proses pengajuan keberatan telah dijelaskan dalam tanggapan pemeriksa terkait dengan commission paid ke Bohler Welding India dapat dijelaskan sebagai berikut:

- ✓ Hubungan Wajib Pajak dengan Bohler Welding India adalah satu group dibawah Bohler Welding Group;
 - ✓ Ada hubungan istimewa;
 - ✓ Dimiliki oleh group yang sama;
 - ✓ Core bussinessnya adalah trading welding consumables;
 - ✓ Penjualan atas sales di India;
 - ✓ Terlampir Invoice dan perjanjiannya dengan Bohler Welding Group India;
- Koreksi Travelling-hotel USD28,325.26
 - Koreksi Travelling-air ticket USD10,704.40
 - Koreksi Travelling-Meals USD1,407.59

Alasan Pemohon Banding:

bahwa untuk traveling-hotel, air ticket dan meals adalah merupakan perjalanan dinas yang dilakukan oleh Presiden Direktur maupun oleh Karyawan yang mana ada kaitannya dengan kegiatan usaha perusahaan, untuk Bank Voucher telah Pemohon Banding serahkan ke peneliti keberatan sedangkan untuk biaya-biaya yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan usaha telah Pemohon Banding koreksi fiskal;

bahwa dengan penjelasan Pemohon Banding tersebut diatas agar kiranya peneliti dapat meninjau ulang terkait biaya-biaya travelling hotel, ticket & meals tersebut;

- Koreksi Management Fees USD 62,947.01
 - ✓ Management fee tersebut dibayarkan kepada
 - ✓ Bohler Welding Holding
 - ✓ Bohler Welding Nordic AB

bahwa Pemberi jasa mempunyai hubungan istimewa dan hubungan tersebut adalah sebagai pemilik dan sebagai pemegang saham;

- Core bisnisnya adalah Holding (perjanjiannya sudah diserahkan ke peneliti);

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 1596/B/ PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Invoice sudah diserahkan ke peneliti;

bahwa dengan penjelasan Pemohon Banding tersebut diatas agar kiranya peneliti dapat meninjau ulang terkait biaya *service fee* tersebut, dan membatalkan koreksinya;

IV. Koreksi Penghasilan /biaya dari Luar Usaha USD 137,559.38

bahwa Pemohon Banding Tidak setuju

Koreksi Pemeriksa:

bahwa koreksi yang masih dipertahankan atas *other expenses (i-g)* sebesar USD137,559.38 karena merupakan *management fees* yang belum ada pembuktian & penjelasan dari WP mengenai: 1. biaya tersebut dibayarkan atas apa, 2. hak/manfaat ekonomis apa yang diterima;

Alasan Pemohon Banding:

bahwa pencatatan *actual invoice* atas biaya tahun lalu yang telah dibukukan sehingga dapat dilihat adanya *reversal* sebesar USD143,670.00

a. Biaya tersebut dibayarkan atas *Service Agreement* dimana kontrak , *invoice* dan bukti pembayarannya telah Pemohon Banding sampaikan pada saat pembahasan akhir, sebelum dikeluarkannya SPHP;

b. Hak/manfaat ekonomis yang didapat dari pembayaran tersebut adalah informasi atau pengetahuan yang diberikan oleh Bohler Welding Holding GmbH sesuai dengan *service agreement* yang ada yaitu pengetahuan khusus dibidang perdagangan, keuangan, produksi, tehnik, administrasi tehnik dan manfaat dari keseluruhan pengetahuan khusus;

bahwa atas jasa yang diberikan oleh Bohler Welding Holding GmbH berkenaan langsung dengan usaha Pemohon Banding karena informasi tersebut memberikan keahlian dan pengetahuan kepada Pemohon Banding sehingga produk ataupun pengetahuan dari yang didapat mengikuti standar yang berlaku;

- *Service fee* tersebut dibayarkan kepada Bohler Welding Holding

bahwa pemberi jasa mempunyai hubungan istimewa dan hubungan tersebut adalah sebagai pemilik dan sebagai pemegang saham;

- Core bisnisnya adalah Holding (perjanjiannya sudah diserahkan ke peneliti)

- Invoice sudah diserahkan ke peneliti

- Other Expense sebesar USD 137,559.38 sudah direklasifikasi

Jurnal terlampir

(Db) Management Fee

(Cr) Other expense



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Banding tersebut agar kiranya koreksi peneliti Pemohon Banding mohon untuk dibatalkan;

V. Koreksi Penyesuaian Fiskal Negatif USD207,134.18

bahwa Pemohon Banding Tidak setuju

Koreksi Pemeriksa:

bahwa Pemeriksa masih mempertahankan koreksi positif atas koreksi negatif WP berupa provision for management fee sebesar USD39,000.00 karena merupakan pembentukan/pemupukan dana cadangan yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya. koreksi sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf c UU PPh;

Alasan Pemohon Banding:

- Koreksi Provision for Management sebesar USD39,000.00
2009 (USD 69,000) ada provisi (Pajak tidak akui sebagai biaya)
2009 USD 30,000 Provisi dihapuskan (Pajak tidak akui sebagai biaya)
(USD 39.000) Dikoreksi fiskal pada SPT Badan 2009

bahwa dimana pada saat Pemohon Banding membebaskan sebagai provisi tersebut pada saat pengakuannya Pemohon Banding koreksi fiskal, maka pada saat provisi tersebut lebih kecil dari pada yang kita provisikan dan atas kelebihan provisi tersebut harus diangkat juga oleh peneliti. Maka atas penjelasan tersebut agar koreksi tersebut dibatalkan;

- Koreksi provision inventory USD 168,134.18
bahwa Pemeriksa masih mempertahankan koreksi positif atas koreksi negatif WP berupa provision inventory sebesar USD 168,134.18 karena merupakan pembentukan/pemupukan dana cadangan yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya. koreksi sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf c UU PPh;

Alasan pemohon banding:

- 2009 (USD 369,558)ada provisi (Pajak tidak akui sebagai biaya)
2009 USD 202,626 Provisi dihapuskan (Pajak tidak akui sebagai biaya)
(USD 166.932)Dikoreksi fiskal pada SPT Badan 2009

bahwa dimana pada saat Pemohon Banding membebaskan sebagai provisi, provisi tersebut pada saat pengakuannya Pemohon Banding koreksi fiskal, maka pada saat provisi tersebut lebih kecil dari pada yang kita provisikan dan atas kelebihan provisi tersebut harus diangkat juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh peneliti. Maka atas penjelasan tersebut agar koreksi tersebut dibatalkan;

bahwa atas penjelasan tersebut agar koreksi tersebut dibatalkan;

Kesimpulan

bahwa dengan mempertimbangkan alasan Pemohon Banding di atas, maka Pemohon Banding mohon agar kewajiban perpajakan Pajak Penghasilan Badan Pemohon Banding dapat dihitung kembali sesuai dengan perhitungan di bawah ini:

1	Penghasilan Netto	USD	165.219,81
2	Penghasilan Kena Pajak	USD	165.219,81
3	Pajak Penghasilan yang	USD	46.261,55
4	terutang Kredit Pajak		
	a.PPh ditanggung pemerintah		
	b.Dipotong/dipungut oleh pihak lain:	USD	
	b.1.PPh Pasal 21	USD	
	b.2. PPh Pasal 22	USD	2,39
	b.3. PPh Pasal 23	USD	
	b.4. PPh Pasal 24	USD	33.363,57
	b.5. Lain Lain	USD	
	b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	USD	33.365,96
	c.Dibayar sendiri		
	c.1PPh Pasal 22	USD	5.480,85
	c.2PPh Pasal 25	USD	80.373,00
	c.7Jumlah cb.1+c.2+c.3+c.4+c.5)	USD	85.853,85
	d.diperhitungkan	USD	
	d.1 SKPPKP		
	e. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan	USD	119.219,81
	(a+b.6+c.7-d.1)		
5	Pajak yang tidak/kurang bayar (3-4.e)	USD	(72.958,26)
6	Sanksi administrasi		
	Bunga Pasal 13 (2) KUP	USD	
	Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	USD	
7	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (5+6.g)	USD	(72.958,26)

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-56893/PP/M.XVI.A/15/2014, Tanggal 4 November 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-2355/WPJ.07/2012 tanggal 10 Desember 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor: 00022/206/09/055/11 tanggal 26 September 2011 , atas nama: PT.Bohler Welding Group South East Asia,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NPWP: 01.824.424.4-055.000, beralamat di Kawasan Industri Jababeka, Jl. Industri Selatan 2 Blok JJ 7-10, Cikarang, Bekasi tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-56893/PP/M.XVI.A/15/2014, tanggal 4 November 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 17 November 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 10 Februari 2015, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 10 Februari 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 9 Oktober 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 11 November 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Tentang Alasan Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali
 1. Bahwa sesuai dengan Pasal 77 ayat (3) Undang-undang No 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ("UU Pengadilan Pajak"), pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.
 2. Bahwa berdasarkan Pasal 91 huruf e UU Pengadilan Pajak, pengajuan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, dapat dilakukan dalam hal:
 - Pasal 91 huruf e : *apabila terdapat putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 1596/B/ PK/PJK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Putusan Banding Majelis Hakim Pengadilan Pajak No. Put. 56893/PP/M.XVIA/15/2014 baik dalam pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya *merupakan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

II. Tentang Formal Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) UU Pengadilan Pajak menyatakan bahwa, "Pengajuan Peninjauan Kembali yang didasarkan pada alasan Pasal 91 huruf c, huruf d dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim."
2. Bahwa pengajuan Peninjauan Kembali ini telah memenuhi ketentuan tersebut karena diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan Pengadilan Pajak No. Put. 56893/PP/M.XVIA/15/2014 dikirim yaitu tanggal 12 November 2014. Berdasarkan hal tersebut maka Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Biaya perkara pengajuan Peninjauan Kembali telah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) setorkan pada tanggal 3 Februari 2015 (Lampiran PK-2).
4. Berdasarkan dokumen Lampiran PK-2 pengajuan Peninjauan Kembali ini selain telah memenuhi Pasal 92 ayat (3) UU Pengadilan Pajak juga telah memenuhi ketentuan dan tata cara pengajuan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002. Sehubungan dengan hal itu mohon kiranya Majelis Hakim Agung Yang Mulia menyatakan *pengajuan Peninjauan Kembali ini dapat diterima.*

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam Permohonan Peninjauan Kembali ini adalah Putusan Banding Pengadilan Pajak No. Put. 56893/PP/M.XVIA/15/2014 yang Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Pajak Nomor: KEP-2355/WPJ.07/2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor 00022/206/09/055/11 tanggal 26 September 2011, atas nama PT Bohler Welding Group South East Asia, NPWP 01.824.424.4-055.000, beralamat di Kawasan Industri Jababeka, Jl. Industri Selatan 2 Blok JJ 7-10, Cikarang, Bekasi tidak dapat diterima.

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 1596/B/ PK/PJK/2016



Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membaca, memeriksa, dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 56893/PP/M.XVIA/15/2014 yang diucapkan pada tanggal 4 Nopember 2014, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga menghilangkan hak Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk mengajukan banding sesuai peraturan yang diatur dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan tambahan beban pajak yang tidak adil bagi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang berbunyi:

Halaman 44 bagian Pendapat Majelis alinea ke-2 sampai dengan halaman 45

“ bahwa setelah mendengar keterangan yang disampaikan oleh Pemohon Banding maupun Terbanding mengenai kewenangan Saudara Rizki Yandri Ikram untuk menandatangani surat banding, Majelis Hakim memberi pendapat sebagai berikut:

- 1. bahwa Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mengatur: Banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya;*
- 2. bahwa pengertian mengenai pengurus, menurut Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan; Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. Lebih lanjut dijelaskan dalam Penjelasan*



Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan tersebut bahwa Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus;

3. bahwa berdasarkan fakta persidangan, diketahui bahwa Sdr. Rizki Yandri Ikram juga ikut menandatangani cek, akan tetapi berdasarkan fakta persidangan juga diketahui bahwa yang menandatangani cek selain Rizki Yandri Ikram juga Thomas Platzer sebagai Presiden Direktur. Hal tersebut menunjukkan bahwa Sdr. Rizki Yandri Ikram tidak memiliki kewenangan dalam menentukan kebijaksanaan dan mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Sdr. Rizki Yandri Ikram bukan seorang pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan;

4. bahwa memperhatikan ketentuan pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak tersebut diatas, dan berdasarkan fakta persidangan diketahui Sdr. Rizki Yandri Ikram bukan seorang pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, maka Majelis Hakim menilai permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding tidak memenuhi persyaratan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa dengan demikian pengajuan banding Pemohon banding tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak jo Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;

bahwa Surat Banding Nomor: 001/BWG-APac/III/2013 tanggal 7 Maret 2013 tidak memenuhi ketentuan formal pengajuan banding;



Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2355/WPJ.07/2012 tanggal 10 Desember 2012 Tidak Dapat Diterima;"

Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 56893/PP/M.XVIA/15/2014 adalah keliru, telah mengabaikan fakta-fakta hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sebagai berikut:

- A. Bahwa sesuai dengan fakta dalam persidangan sebagaimana telah dinyatakan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 56893/PP/M.XVIA/15/2014, bahwa Sdr Rizki Yandri Ikram adalah pegawai Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan ikut menandatangani cek bersama dengan Thomas Platzer sebagai Presiden Direktur.
- B. Bahwa sesuai dengan fakta persidangan penandatanganan surat banding Sdr Rizki Yandri Ikram telah mendapatkan persetujuan dan kuasa dari Thomas Platzer sebagai Presiden Direktur untuk menandatangani surat banding sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 56893/PP/M.XVIA/15/2014 halaman 43 alinea 4 sebagai berikut:

"bahwa Surat Banding Nomor: 001/BWG-APac/III/2013 tanggal 7 Maret 2013 ditandatangani oleh Sdr. Rizki Yandri Ikram, jabatan: Finance & Accounting Manager, yang mendapat kuasa dari Thomas Platzer selaku Presiden Direktur Perusahaan Pemohon Banding. Bahwa berdasarkan akte notaris Buntario Tigris, S.H. SE, MH Nomor 186 tanggal 18 Oktober 2011, Sdr Thomas Platzer adalah benar menjabat sebagai Presiden Direktur pada perusahaan Pemohon Banding;"

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah melampirkan dalam Surat Banding Nomor 001/BWG-Apac/III/2013 tanggal 7 Maret 2013 (bukti PK-6), Surat Kuasa Khusus Nomor 03/BWG-Apac/PJK/13 tanggal 05 Maret 2013 (bukti PK-7) yang diberikan oleh Thomas Platzer untuk Sdr. Rizki Yandri Ikram untuk menandatangani surat banding dan melakukan hal-hal yang diperlukan sehubungan dengan pengajuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2355/WPJ.07/2012 tanggal 10 Desember 2012.

- C. Bahkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah memberi tambahan penjelasan dari kantor konsultan hukum Wiriadinata & Saleh (bukti PK-8) bahwa pemberian kuasa kepada karyawan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sesuai dengan Pasal 103 Undang-Undang PT dan Pasal 12 Anggaran Dasar Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berdasarkan akte Notaris Buntario Tigris SH SE MH Nomor 243 tanggal 18 Nopember 2008 (bukti PK-9) yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-15705.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 24 April 2009 (bukti PK-10) sebagaimana telah diubah terakhir hal mengenai Anggaran Dasar dengan Akta Notaris Nomor 87, tanggal 18 Oktober 2013 yang dibuat oleh Buntario Tigris SH SE MH (bukti PK-11) dan telah didaftarkan dalam Kementerian Hukum dan HAM dengan nomor AHU-AH.01.10-44408 tanggal 28 Oktober 2013 (bukti PK-12).

Hal ini dinyatakan dalam halaman 43 alinea 7 Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 56893/PP/M.XVIA/15/2014 yaitu: ".....

- bahwa terkait peraturan mana yang mendasari seorang direksi memberi kuasa kepada seseorang, Pemohon Banding melampirkan penjelasan dari kantor konsultan hukum yang kesimpulannya pemberian kuasa diatur dalam Pasal 1792 s.d Pasal 1819 KUH Perdata, kemudian Pasal 103 Undang-Undang PT yang menyatakan direksi dapat memberikan kuasa kepada karyawan perseroan untuk dan atas nama perseroan;
- bahwa pemberian kuasa oleh Thomas Platzer masih dalam kewenangannya sesuai dengan Pasal 103 Undang-Undang PT dan Pasal 12 Anggaran Dasar Perusahaan;"

- D. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-undang Pengadilan Pajak yaitu tidak sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1) :

Para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum dengan Surat Kuasa Khusus;

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 1596/B/ PK/PJK/2016



Ayat (2) :

Untuk menjadi kuasa hukum harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan;
- c. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri;

Ayat (3) :

Dalam hal kuasa hukum yang mendampingi atau mewakili Pemohon Banding atau Penggugat adalah keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua, pegawai, atau pengampu, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diperlukan;

E. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut kedudukan hukum Sdr. Rizki Yandri Ikram, jabatan: Finance & Accounting Manager, yang mendapat kuasa dari Thomas Platzer selaku Presiden Direktur Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang bertindak sebagai Kuasa Hukum PT Bohler Welding Group Asia Pacific (Pemohon Peninjauan Kembali) adalah tepat dan benar menurut hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Pengadilan Pajak untuk menandatangani surat banding;

F. Namun demikian, dalam Putusan Pengadilan Pajak, kedudukan hukum Sdr. Rizki Yandri Ikram tersebut di atas, sama sekali tidak dipertimbangkan bahkan telah diabaikan begitu saja, meskipun dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Pajak telah dinyatakan bahwa Sdr. Rizki Yandri Ikram merupakan pegawai yang berwenang menandatangani cek serta telah mendapat kuasa dari Thomas Platzer selaku Presiden Direktur.

Majelis Hakim pengadilan pajak lebih memilih mendasarkan pertimbangan mengenai persyaratan formal pemenuhan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang mengatur: Banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya dengan mendasarkan pada Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Perpajakan yang bukan merupakan hukum acara yang seharusnya digunakan dalam ber-acara dalam Pengadilan Pajak.

Majelis Hakim mensyaratkan bahwa pegawai tidak dapat menandatangani surat banding sebagai kuasa hukum. Majelis Hakim



berpendapat bahwa pegawai yang menandatangani surat banding seharusnya bertindak sebagai pengurus.

- G. Bahwa seharusnya Majelis Hakim dalam menguji persyaratan formal pemenuhan Pasal 37 ayat (1) UU Pengadilan Pajak menggunakan pasal-pasal dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak sebagai ketentuan yang khusus lebih dahulu. Apabila tidak ada aturan yang terkait dengan itu barulah dapat digunakan peraturan perundang-undangan lainnya.

Mengingat dalam UU Pengadilan Pajak telah diatur dalam Pasal 34 bahwa pegawai dari perusahaan dapat menerima kuasa untuk mewakili perusahaan di Pengadilan Pajak maka sudah seharusnya Surat Banding yang ditanda tangani oleh pegawai yang diberi kuasa oleh Presiden Direktur sebagaimana Surat Banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor: 001/BWG-Apac/III/2013 tanggal 7 Maret 2013 telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) UU Pengadilan Pajak.

- H. Sebagai upaya terakhir dalam mencari keadilan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah pula memberikan bukti berupa cek yang ditanda tangani oleh Sdr. Rizki Yandri Ikram (bukti PK-13) dan Surat Pernyataan Nomor 004/BWG-Apac/PJK/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 (bukti PK-14) yang ditandatangani oleh Thomas Platzer selaku Presiden Direktur dan menyatakan bahwa Sdr. Rizki Yandri Ikram merupakan pegawai yang berwenang menentukan kebijakan perusahaan sehingga dapat diperlakukan sebagai pegawai yang dapat dipersamakan dengan pengurus sesuai dengan Pasal 32 ayat (4) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan bahwa *“Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan.*

Dimana sesuai dengan penjelasannya dinyatakan bahwa *“...Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek,...”*

- I. Namun demikian, Majelis Hakim Pengadilan Pajak kembali membuat pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak



sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yaitu tidak sesuai Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dimana *Majelis Hakim berpendapat bahwa wewenang menandatangani cek harus dilakukan seorang diri walaupun dalam Pasal 32 ayat (4) UU KUP tersebut nyata-nyata tidak diharuskan penandatanganan cek harus dilakukan seorang diri.*

Mengingat dalam Pasal 32 ayat (4) UU KUP tersebut tidak diatur jumlah penandatanganan cek, maka seharusnya jumlah tersebut disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku dalam perusahaan.

Bahwa dalam perusahaan Pemohon Banding untuk tujuan pengendalian internal dan tata kelola perusahaan yang baik telah diatur bahwa penandatanganan cek harus 2 (dua) orang.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan tidak dapat diterima permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2355/WPJ.07/2012 tanggal 10 Desember 2012 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor : 00022/206/ 09/055/11 tanggal 26 September 2011 atasnama Pemohon Banding, NPWP: 01.824.424.4-414.001, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu tidak diterimanya permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terhadap Keputusan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) Nomor : KEP-2355/WPJ.07/2012 tanggal 10 Desember 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor : 00022/206/09/055/11 tanggal 26 September 2011 tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* Pemohon Banding mengajukan Banding yang ditandatangani Sdr. Rizki Yandri Ikram bukan



sebagai pengurus, sehingga tidak memenuhi syarat formal penandatanganan surat permohonan banding Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) mengenai perkara *a quo* dapat dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) jo Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata- nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. BOHLER WELDING GROUP SOUTH EAST ASIA, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT BOHLER WELDING GROUP SOUTH EAST ASIA tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2016, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Yosran, S.H., M.Hum Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S

ttd/ Yosran, S.H., M.Hum

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd/ Kusman, S.IP.,S.H.,M.Hum

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH
NIP : 220 000 754